



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 34/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

DJPBr BW
82459



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta Pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Hematologi;
- b. Tarif Urinalisa;
- c. Tarif Kimia Klinik;
- d. Tarif Imunologi;
- e. Tarif Paket Torch;
- f. Tarif Virologi;
- g. Tarif Mikrobiologi;
- h. Tarif Kimia Kesehatan; dan
- i. Tarif Media Reagensia;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada pasien masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1288

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

th



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 186/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
 LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Hematologi	Per parameter	10.000,- s.d 50.000,-	
B.	Urinalisa	Per parameter	5.000,- s.d 25.000,-	
C.	Kimia Klinik			
	1. Metabolisme Karbohidrat	Per parameter	15.000,- s.d 110.000,-	
	2. Profil Lipid	Per parameter	20.000,- s.d 25.000,-	
	3. Fungsi Liver	Per parameter	15.000,- s.d 35.000,-	
	4. Fungsi Ginjal	Per parameter	15.000,-	
	5. Fungsi Jantung	Per parameter	55.000,- s.d 73.000,-	
	6. Elektrolit	Per parameter	35.000,-	
	7. <i>Cholinesterase</i>	Per parameter	45.000,-	
	8. Analisa	Per parameter	60.000,- s.d 80.000,-	
D.	Imunologi	Per parameter	15.000,- s.d 155.000,-	
E.	Paket Torch	Per parameter	620.000,-	
F.	Virologi	Per parameter	165.000,- s.d 400.000,-	
G.	Mikrobiologi			
	1. Pemeriksaan Mikroskopik	Per parameter	15.000,- s.d 40.000,-	
	2. Pemeriksaan telur cacing	Per parameter	40.000,- s.d 50.000,-	
	3. Pemeriksaan Biakan (Biomaker/ Cairan tubuh manusia)	Per parameter	20.000,- s.d 160.000,-	
	4. Bakteriologi Air	Per parameter	40.000,- s.d 95.000,-	
	5. Bakteriologi Makanan/Minuman Siap Saji	Per parameter	45.000,- s.d 100.000,-	
	6. Bakteriologi Makanan/ Minuman Dalam Kemasan	Per parameter	45.000,- s.d 225.000	
	7. Bakteriologi Udara (Paket)	Per parameter	125.000,- s.d 130.000,-	
	8. Sterilisasi Ruangan/ Foging	Per parameter	6.500,-	
	9. Bakteriologi <i>Rectal Swab</i>	Per parameter	45.000,- s.d 100.000,-	
	10. Bakteriologi Usap Alat Makan/ Medis	Per parameter	45.000,- s.d 100.000,-	
	11. Bakteriologi Jamu/ obat tradisional/ Kosmetik	Per parameter	45.000,- s.d 95.000,-	

0/ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
H.	Kimia Kesehatan			
	1. Narkoba/Napza /Obat	Per parameter	40.000,-	
	2. Fisika	Per parameter	10.000,- s.d 20.000,-	
	3. Kimia	Per parameter	20.000,- s.d 110.000,-	
	4. Organik	Per parameter	20.000,- s.d 45.000,-	
	5. Khusus	Per parameter	20.000,- s.d 110.000,-	
	6. Pemanis	Per parameter	35.000,-	
	7. Pegawet	Per parameter	30.000,-	
	8. Pewarna	Per parameter	40.000,-	
	9. Kebisingan Udara	Per parameter	155.000,-	
	10. Pestisida	Per parameter	50.000,-	
I.	Media Reagensia			
	1. Media	Per parameter	12.000,- s.d 25.000,-	
	2. Reagensia	Per parameter	15.000,- s.d 390.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten signature